

KERANGKA ACUAN KERJA



**KEGIATAN :
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM
(DAK PENUGASAN)**

**PEKERJAAN :
PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN PAMSIMAS SAWAH
KARAMBIA NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur air minum merupakan tantangan utama bagi pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka mewujudkan program strategis nasional, Universal Acces maupun SDGs. Berdasarkan catatan Bappenas masih ada gap cakupan pelayanan air minum dalam mencapai target nasional tersebut, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Masih adanya idle capacity, khususnya pada daerah layanan pada desa PAMSIMAS yang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya. Dalam upaya peningkatan pelayanan infrastruktur air minum, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan). Program ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak menjadi prioritas PDAM. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai harapan dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dibutuhkan Penyediaan Jasa Konstruksi, melalui Pekerjaan Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Sawah Karambia Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pengadaan jasa konstruksi **Pengembangan Jaringan Perpipaan Pamsimas Sawah Karambia Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek** adalah melaksanakan pembangunan jaringan perpipaan air minum perdesaan yang layak dan baik untuk memenuhi kebutuhan air minum / air bersih untuk mewujudkan program strategis nasional, Universal Acces maupun SDGs.

b. Tujuan

Tujuan pengadaan jasa konstruksi ini adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dengan

prioritas penerima manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan.

3. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai adalah berupa terbangunnya jaringan perpipaan distribusi air minum dan sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Kegiatan ini, yaitu :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pejabat Pembuat Komitmen

NAMA : IRWANDI, ST

NIP : 19721010 200604 1 012

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari DAK APBD Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Total Pagu Anggaran

Total Pagu Anggaran pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)**

- c. Harga Perkiraan Sendiri

Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 226.999.807,39 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh koma tiga sembilan rupiah)**

6. JENIS KONTRAK

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal;

- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.

7. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

- a. Peserta berbentuk badan usaha dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal (SI008) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang sah dan masih berlaku.
- b. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- c. Memiliki NPWP dan Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
- d. Daftar Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis/ Terampil yang tercantum dalam LDP dimasukkan dalam isian kualifikasi dan diupload dalam Dokumen Penawaran.
- e. Daftar perlengkapan/peralatan minimal yang tercantum dalam LDP dimasukkan dalam isian kualifikasi dan diupload dalam Dokumen Penawaran.
- f. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- g. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- h. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
- i. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.

- j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.
- k. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 - $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$
 - $KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan}$untuk usaha non kecil $SKP = 5$.

8. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Perpipaan sudah termasuk masa pemeliharaan konstruksi.
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwizjing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
3. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan yang tercantum dalam **spesifikasi teknis**.
4. Pelaksanaan konstruksi akan mendapat pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
5. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

6. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
7. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi direncanakan selama **120 (seratus dua puluh) Hari Kalender.**

10. PERSYARATAN ADMINISTRASI, TEKNIS, KUALIFIKASI TENAGA AHLI & DAFTAR PERALATAN

a. Persyaratan Administrasi

1. Surat Penawaran (Bertanggal).

b. Persyaratan Teknis

1. Spesifikasi Teknis (sesuai dengan yang dipersyaratkan)
2. Personil Inti dengan persyaratan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	Persyaratan
1.	Pelaksana	1 Orang	3 Tahun	SKT-K Pelaksana Perpipaan Air Bersih (TT011)
2.	Petugas Keselamatan Konstruksi	1 Orang	1 Tahun	Ahli / Petugas K3 Konstruksi

- *Melampirkan Scan Asli SKT-K, Ijazah, KTP, dan Curriculum Vitae (CV) untuk setiap personil inti yang ditugaskan sesuai dengan persyaratan diatas;*
- *Pada Saat Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi wajib membawa Seluruh Dokumen Asli (SKT-K, Ijazah, CV dan KTP);*
- *Melampirkan Scan Asli Surat pernyataan bersedia ditugaskan dan ditempatkan secara penuh di lokasi pekerjaan sampai pekerjaan selesai yang ditandatangani oleh masing-masing personil dan diketahui oleh direksi/pimpinan perusahaan.*

3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Pick Up	Unit	1
2	Generator Set	Unit	1
4	Kunci Pipa	Unit	1
5	Welding Set	Unit	1
6	Mesin Snay	Unit	1

- *Untuk membuktikan status kepemilikan peralatan tersebut di atas, peserta lelang harus melampirkan Bukti Kepemilikan /Bukti Dukungan /Bukti Sewa Alat dinyatakan dengan surat dukungan dengan Materai Rp.6.000,-.*
4. daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
 5. Daftar barang yang diimpor;
 6. TKDN;
 7. Dokumen Pendukung harus mengacu kepada persyaratan material pada spesifikasi teknis pekerjaan.

11. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

- a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 1. Bangunan Konstruksi Perpipaan dan konstruksi lainnya;
 2. Konstruksi Perpipaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis kementerian yang membidangi pekerjaan umum.
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan / addendumnya.
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
 5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
 6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

12. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Terlampir

13. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- b. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan;
- c. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

14. PROGRAM KERJA

Pelaksana konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :

- a. Jadwal kegiatan secara terperinci;
- b. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas;
- c. Konsep penanganan pekerjaan.

Painan, 29 Juni 2020

Pejabat Pembuat Komitmen



IRWANDI, ST

NIP. 19721010 200604 1 012